KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 141 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

Menimbang : bahwa untuk menjamin proses layanan badan layanan umum yang efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11)
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1804);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 141 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

KESATU : Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, dan Lampiran V Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Besaran tarif baru yang ditetapkan berdasarkan keputusan ini mulai berlaku efektif paling lambat 1 September 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2023
KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 141 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

BAB I
PENDAHULUAN

Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang.

A. Tarif layanan utama terdiri atas:
   1. tarif layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa;
   2. tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
   3. tarif registrasi auditor halal;
   4. tarif layanan pelatihan auditor halal dan penyelia halal; dan
   5. tarif layanan sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal.

B. Tarif layanan penunjang terdiri atas:
   1. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan;
   2. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
   3. tarif penggunaan laboratorium; dan
   4. tarif penggunaan kendaraan bermotor.

BAB II
TARIF LAYANAN UTAMA

A. Tarif Layanan Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa

Tarif layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa diajukan berdasarkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa terdiri atas:

1. Layanan Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (*self declare*)
   a. Tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil dikenakan bagi pelaku usaha dengan kriteria yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil terdiri atas komponen biaya:
      1) pendaftaran;
      2) pemeriksaan kelengkapan dokumen;
      3) lembaga pendampingan proses produk halal;
      4) pendamping proses produk halal;
      5) penyelenggaraan sidang fatwa kehalalan produk oleh Komite Fatwa Produk Halal; dan
      6) penerbitan sertifikat halal.
   c. Tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
   d. Pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil usaha berasal dari:
      1) anggaran pendapatan belanja negara;
      2) anggaran pendapatan belanja daerah;
      3) pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
      4) pembiayaan dari dana kemitraan;
      5) bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
      6) dana bergulir; atau
      7) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Layanan Permohonan Sertifikat Halal (Reguler)
   a. Tarif layanan permohonan Sertifikat Halal dikenakan bagi Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria:
      1) pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat;
      2) pemilik fasilitas produksi (pemilik pabrik yang menghasilkan produk tetapi produk dimiliki oleh pihak lain/maklon); atau
      3) importir atau perwakilan resmi (jika masih satu grup dengan produsen yang menghasilkan produk).
   b. Tarif layanan permohonan Sertifikat Halal berlaku berdasarkan kriteria usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. Tarif layanan permohonan Sertifikat Halal terdiri atas komponen biaya:
      1) pendaftaran;
      2) pemeriksaan kelengkapan dokumen;

3) penyelenggaraan sidang fatwa kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Provinsi, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh; dan
4) penerbitan sertifikat halal.

d. Tarif pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal ditagihkan bersama dengan komponen biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada pemohon.

3. Tarif Layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri
   a. Tarif layanan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri diajukan oleh pemohon terhadap produk halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan dan saling keberterimaan Sertifikat Halal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
   b. Tarif layanan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri terdiri atas komponen biaya:
      1) pendaftaran;
      2) pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen; dan
      3) penerbitan nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.
   c. Pemohon yang dapat mengajukan permohonan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri adalah:
      1) produsen;
      2) pemilik fasilitas produksi (pemilik pabrik yang menghasilkan produk tetapi produk dimiliki oleh pihak lain/maklon);
      3) importir atau perwakilan resmi (jika masih satu grup dengan produsen yang menghasilkan produk); atau
      4) importir (*reseller*).

B. Tarif Layanan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal
   1. Tarif Layanan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal
      a. Tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal ditetapkan berdasarkan:
         1) per lembaga dan per lokasi;
         2) kriteria penetapan dokumen terkait jumlah persyaratan pendirian dan dokumen pendukung;
         3) kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal; dan
         4) analisis beban kerja Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
      b. Kriteria penetapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) ditentukan berdasarkan pada kelengkapan dan keabsahan dokumen.
      c. Kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) ditentukan berdasarkan golongan dengan ketentuan sebagai berikut:
         1) Golongan 1:
            a) gedung milik sendiri/sewa;
            b) tidak memiliki laboratorium/kerja sama;
            c) memiliki sumber daya yang cukup (fisik/sarana prasarana, sumber daya manusia, dan modal);
            d) memiliki auditor halal paling banyak 3 (tiga) orang.
         2) Golongan 2:
            a) gedung milik sendiri/sewa;
            b) memiliki laboratorium/kerja sama;

c) memiliki sumber daya (sarana prasarana, sumber daya manusia, dan modal); dan
d) memiliki auditor halal antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) orang.

3) Golongan 3:
a) gedung milik sendiri/sewa;
b) memiliki laboratorium/kerja sama;
c) memiliki sumber daya (sarana prasarana, sumber daya manusia, dan modal); dan
d) memiliki auditor halal paling sedikit 13 (tiga belas) orang.

d. Ketentuan kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud pada huruf c ditentukan sebagai berikut:
1) Golongan 1 dengan tim asesor berjumlah 3 (tiga) orang.
2) Golongan 2 dengan tim asesor berjumlah paling sedikit 4 (empat) orang; dan
3) Golongan 3 dengan tim asesor berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.

e. Analisis beban kerja Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) ditentukan berdasarkan kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal.

f. Tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal terdiri atas komponen biaya:
1) pendaftaran;
2) pemeriksaan kelengkapan dokumen;
3) verifikasi persyaratan pendirian dan dokumen pendukung;
4) pelaksanaan asesmen;
5) penilaian hasil asesmen;
6) pembahasan hasil penilaian asesmen dengan Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
7) penerbitan sertifikat; dan
8) serah terima sertifikat.

2. Tarif Layanan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

a. Tarif layanan perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal ditetapkan sesuai dengan tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

b. Perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
1) pemohon sudah memiliki sertifikat akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.
2) pemohon mengajukan permohonan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum masa sertifikat akreditasi berakhir.
3) pengajuan permohonan perpanjangan oleh pemohon memiliki ruang lingkup yang sama dengan yang tercantum dalam sertifikat akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

c. Perpanjangan yang diajukan tanpa perubahan dokumen, sertifikat akreditasi dapat dikeluarkan secara langsung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

d. Dalam hal diperlukan, perpanjangan yang diajukan tanpa perubahan dokumen dapat dilakukan verifikasi lapangan.

e. Dalam hal pengajuan perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal terjadi perubahan, proses akreditasi dilakukan sesuai dengan pertimbangan proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah.

f. Tarif layanan perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal terdiri atas komponen biaya:
   1) pendaftaran;
   2) pemeriksaan kelengkapan dokumen;
   3) pelaksanaan asesmen;
   4) penilaian hasil asesmen; dan
   5) penerbitan sertifikat akreditasi.

3. Tarif Layanan Perubahan Kualifikasi Lembaga Pemeriksa Halal
   a. Tarif layanan perubahan kualifikasi diajukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal kualifikasi pratama ke kualifikasi utama.
   b. Tarif layanan perubahan kualifikasi dikenakan bagi Lembaga Pemeriksa Halal yang memenuhi persyaratan:
      1) adanya penambahan kuantitas dan kualifikasi auditor halal, peningkatan standar pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, dan sarana prasarana; atau
      2) memenuhi kriteria persyaratan akreditasi sesuai dengan standar nasional Indonesia dan/atau internasional yang diakui.
   c. Komponen biaya tarif layanan perubahan kualifikasi Lembaga Pemeriksa Halal mengikuti komponen biaya dan tata cara perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.
4. Tarif Layanan Penambahan Lingkup Kegiatan dan Lingkup Kompetensi Lembaga Pemeriksa Halal
   a. Tarif layanan Penambahan Lingkup Kegiatan dan Lingkup Kompetensi Lembaga Pemeriksa Halal dikenakan kepada Lembaga Pemeriksa Halal yang telah memiliki sertifikat akreditasi.
   b. Lembaga Pemeriksa Halal dapat mengajukan 1 (satu) atau lebih lingkup kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal yang meliputi:
      1) verifikasi/validasi;
      2) inspeksi produk dan/atau proses produk halal;
      3) inspeksi rumah potong hewan/unggas atau unit potong hewan/unggas; dan/atau
      4) inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium jika diperlukan terhadap kehalalan produk.
   c. Lembaga Pemeriksa Halal dapat mengajukan 1 (satu) atau lebih lingkup kompetensi Lembaga Pemeriksa Halal yang meliputi:
      1) makanan dan minuman;
      2) obat;
      3) kosmetik;
      4) produk kimiawi;
      5) produk biologi;
      6) produk rekayasa genetik;
      7) barang gunaan;
      8) jasa penyembelihan;
      9) jasa pengolahan;
      10) jasa pengemasan;
      11) jasa penyimpanan;
      12) jasa pendistribusian;
      13) jasa penjualan; dan
      14) jasa penyajian.

d. Penambahan lingkup kegiatan dan lingkup kompetensi Lembaga Pemeriksa Halal dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan perubahan kualifikasi Lembaga Pemeriksa Halal.
e. Penetapan tarif layanan penambahan lingkup kegiatan dan lingkup kompetensi Lembaga Pemeriksa Halal berdasarkan golongan dari masing-masing Lembaga Pemeriksa Halal.

5. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 diluar biaya akomodasi dan/atau transportasi untuk pemeriksaan lapangan.
6. Komponen biaya tarif layanan perubahan kualifikasi serta penambahan lingkup kegiatan dan lingkup kompetensi Lembaga Pemeriksa Halal mengikuti komponen biaya dan tata cara perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

C. Tarif Layanan Akreditasi Dan Penilaian Kesesuaian Lembaga Halal Luar Negeri.

1. Tarif Layanan akreditasi dan dan penilaian kesesuaian Lembaga Halal Luar Negeri
   a. Tarif layanan akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri dikenakan bagi Lembaga Halal Luar Negeri yang tidak memiliki sertifikat akreditasi dari lembaga akreditasi di negara setempat.
   b. Bagi Lembaga Halal Luar Negeri yang telah memiliki sertifikat akreditasi dari lembaga akreditasi di negara setempat dilakukan penilaian kesesuaian
   c. Akreditasi dan penilaian kesesuaian Lembaga Halal Luar Negeri dilakukan oleh Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal bekerjasama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi.
   d. Tarif layanan akreditasi dan penilaian kesesuaian Lembaga Halal Luar Negeri ditetapkan berdasarkan tarif tertinggi layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal diluar biaya akomodasi dan/atau transportasi untuk pemeriksaan lapangan.
   e. Tarif perubahan kualifikasi akreditasi dan penilaian kesesuaian Lembaga Halal Luar Negeri ditetapkan berdasarkan kualifikasi Lembaga Halal Luar Negeri pratama (bahan mentah dan penyembelihan) dan kualifikasi lembaga halal luar negeri utama (produk akhir).
   f. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada huruf d termasuk biaya pengawasan (*surveillance*) yang dilakukan minimal satu tahun sekali.
   g. Tarif layanan akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri terdiri atas komponen biaya:
      1) pendaftaran;
      2) pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen;
      3) pelaksanaan asesmen;
      4) penilaian hasil asesmen;
      5) pembahasan hasil penilaian bersama Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal; dan
      6) penerbitan sertifikat.

D. Tarif Layanan *Witness* dan Surveilans Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Halal Luar Negeri
   1. Tarif layanan *Witness* (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal) dan Survelains (pemantauan pemenuhan persyaratan akreditasi) dikenakan bagi Lembaga Pemeriksa Halal berdasarkan klasifikasi Lembaga Pemeriksa Halal pratama atau Lembaga Pemeriksa Halal utama.
   2. Tarif layanan *Witness* (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Halal Luar Negeri) dan Survelains (pemantauan pemenuhan persyaratan akreditasi) dikenakan bagi Lembaga Halal Luar Negeri berdasarkan besaran tarif layanan akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri.

E. Tarif Layanan Registrasi Auditor Halal
   1. Tarif layanan registrasi Auditor Halal dikenakan bagi Auditor Halal yang diangkat oleh Lembaga Pemeriksa Halal dan telah memiliki sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal.
   2. Tarif layanan registrasi Auditor Halal ditetapkan dengan satu jenis tarif.
   3. Tarif layanan registrasi Auditor Halal terdiri atas komponen biaya:
      a. pendaftaran;
      b. pemeriksaan kelengkapan dokumen; dan
      c. penerbitan nomor registrasi Auditor Halal.

F. Tarif Layanan Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal
   1. Tarif Layanan Pelatihan Auditor Halal
      a. Tarif layanan pelatihan Auditor Halal dikenakan bagi calon Auditor Halal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
      b. Tarif layanan pelatihan Auditor Halal didasarkan atas jenis pelatihan sesuai golongan:
         1) Golongan 1
            Pelatihan dasar pembentukan Auditor Halal.
         2) Golongan 2
            Pelatihan pengembangan Auditor Halal.
         3) Golongan 3
            Pelatihan keahlian Auditor Halal.
      c. Tarif pelatihan Auditor Halal terdiri atas komponen biaya:
         1) pendaftaran;
         2) pelaksanaan pelatihan; dan
         3) penerbitan sertifikat pelatihan.
   2. Tarif Layanan Pelatihan Penyelia Halal
      a. Tarif layanan pelatihan Penyelia Halal dikenakan bagi calon Penyelia Halal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
      b. Tarif layanan pelatihan Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
      c. Tarif layanan pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan sebagai berikut:
         1) pelatihan dasar bagi Pelaku Usaha mikro, kecil, menengah, dan besar jalur reguler;
         2) pelatihan pengembangan; dan
         3) pelatihan keahlian.
      d. Tarif layanan pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada

huruf b ditentukan sebagai berikut:
1) pelatihan dasar bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil jalur self declare; dan
2) pelatihan dasar bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil jalur reguler.

e. Pelatihan Penyelia Halal yang berasal dari luar negeri ditetapkan berdasarkan tarif tertinggi.

3. Pelatihan Penyelia Halal yang berasal dari Pelaku Usaha dengan kategori mikro dan kecil, dapat difasilitasi pembiayaannya oleh organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi selaku pemberi fasilitasi.
4. Pelatihan Penyelia Halal diselenggarakan oleh BPJPH dan/atau perguruan tinggi, lembaga pelatihan lain yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
5. Tarif pelatihan Penyelia Halal terdiri atas komponen biaya:
   a. pendaftaran;
   b. pelaksanaan pelatihan; dan
   c. penerbitan sertifikat pelatihan.
6. Dalam hal layanan pelatihan Penyelia Halal diselenggarakan diluar domisili Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, biaya akomodasi dan/atau transportasi dibebankan kepada Peserta.

G. Tarif Layanan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal

1. Tarif Layanan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal
   a. Permohonan layanan sertifikasi kompetensi Auditor Halal dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Auditor Halal.
   b. Tarif layanan sertifikasi kompetensi Auditor Halal ditetapkan dengan satu jenis tarif sertifikasi kompetensi Auditor Halal.
   c. Tarif sertifikasi kompetensi Auditor Halal terdiri atas komponen biaya:
      1) pendaftaran;
      2) pelaksanaan sertifikasi kompetensi; dan
      3) penerbitan sertifikat kompetensi.
2. Tarif Layanan Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal
   a. Permohonan layanan sertifikasi kompetensi Penyelia Halal dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Penyelia Halal.
   b. Tarif layanan sertifikasi kompetensi Penyelia Halal ditetapkan dengan satu jenis tarif sertifikasi kompetensi Penyelia Halal.
   c. Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal yang berasal dari Pelaku Usaha dengan kategori mikro dan kecil, dapat difasilitasi pembiayaannya oleh organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi selaku pemberi fasilitasi.
   d. Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
   e. Dalam hal layanan sertifikasi kompetensi Penyelia Halal diselenggarakan diluar domisili Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, biaya akomodasi dan/atau transportasi dibebankan kepada Peserta.
   f. Selain sertifikasi kompetensi Penyelia Halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pemberi fasilitasi dapat membiayai sertifikasi kompetensi Penyelia Halal yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga pelatihan lain yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan

Produk Halal.

g. Tarif sertifikasi kompetensi Penyelia Halal terdiri atas komponen biaya:
   1) pendaftaran;
   2) pelaksanaan sertifikasi kompetensi; dan
   3) penerbitan sertifikat kompetensi.

BAB III
TARIF LAYANAN PENUNJANG

1. Tarif layanan penunjang terdiri atas:
   a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan;
   b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
   c. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan;
   d. tarif penggunaan laboratorium; dan
   e. tarif penggunaan kendaraan bermotor.
2. Tarif layanan penggunaan lahan, ruangan, gedung, bangunan, peralatan dan mesin ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a. memperhatikan fasilitas; dan/atau
   b. harga pasar setempat.
3. Tarif penggunaan laboratorium ditetapkan berdasarkan kriteria perhitungan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi:
   a. bahan pengujian;
   b. alat laboratorium; dan/atau
   c. pendampingan instruktur/tenaga ahli.
4. Tarif penggunaan kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi:
   a. bahan bakar;
   b. penyusutan alat transportasi;
   c. tenaga kerja; dan/atau
   d. harga pasar setempat.

BAB IV
BIAYA PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK OLEH
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

1. Perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk ditentukan sebagai berikut:
   a. bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil dengan ketentuan = (unit cost x *mandays*) + biaya operasional + akomodasi dan transportasi.
   b. bagi Pelaku Usaha menengah, besar, dan/atau luar negeri dengan ketentuan = (unit cost x *mandays*) + akomodasi dan transportasi.
2. Skema perhitungan *mandays* ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai berikut:
   a. bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV; dan
   b. bagi Pelaku Usaha menengah, besar, dan/atau luar negeri ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran V.
3. Perhitungan *mandays* dipengaruhi variabel jumlah lokasi, tempat dan alat proses produk halal yang akan diperiksa.
4. Jumlah *mandays* tidak memperhitungkan hari perjalanan Auditor Halal.
5. Perhitungan biaya akomodasi dan tranportasi pemeriksaan kehalalan Produk bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil untuk wilayah dalam kota (domisili kota Lembaga Pemeriksa Halal dan Pelaku Usaha sama) dihitung yakni mendapatkan sebanyak 1 (satu) kali biaya akomodasi hotel dan transportasi dalam kota;
   b. bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil untuk wilayah luar kota (domisili kota Lembaga Pemeriksa Halal dan Pelaku Usaha berbeda) dihitung sebanyak satu kali dan berlaku ditentukan sebagai berikut:
      1) dalam hal perbedaan domisili kota namun masih dalam satu provinsi, Lembaga Pemeriksa Halal mendapatkan 1 (satu) kali biaya akomodasi hotel dan transportasi luar kota; atau
      2) dalam hal perbedaan domisili kota antar provinsi, Lembaga Pemeriksa Halal mendapatkan 1 (satu) kali biaya akomodasi hotel, transportasi, dan tiket pesawat (tiket pesawat dikecualikan untuk tujuan provinsi Banten dan Jawa Barat).
   c. dalam hal terdapat penambahan sehingga perhitungan melebihi 2 (dua) *mandays,* maka perhitungan biaya akomodasi hotel dan transportasi ditentukan oleh BPJPH melalui sistem.
   d. besaran biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
6. Perhitungan biaya akomodasi pemeriksaan kehalalan Produk bagi Pelaku Usaha besar dan luar negeri dihitung secara wajar berdasarkan kebutuhan Lembaga Pemeriksa Halal dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
   a. menggunakan besaran biaya terendah yang telah ditetapkan pemerintah setiap tahun dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan;
   b. kemudahan pemberian layanan kepada Pelaku Usaha sesuai komponen layanan sertifikasi halal yang telah ditetapkan; dan
   c. saling tidak berkeberatan antara Pelaku Usaha dengan Lembaga Pemeriksa Halal.

7. Biaya pemeriksaan kehalalan produk tidak termasuk biaya pengujian kehalalan produk melalui laboratorium yang telah bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal.

BAB V
TARIF JASA LAYANAN DI BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL

1. Tarif jasa layanan di bidang jaminan produk halal ditetapkan berdasarkan kriteria kebutuhan dari pihak pengguna jasa atau kebutuhan dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, atau dalam bentuk fasilitasi oleh pihak lain.
2. Kebutuhan sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan dalam bentuk kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan pihak pengguna jasa atau pihak lain.
3. Kerja sama dengan pihak lain dapat dilakukan dalam bentuk:
   a. pengembangan teknologi;
   b. pengembangan sumber daya manusia;
   c. sarana dan prasarana Jaminan Produk Halal; dan
   d. kerja sama lainnya di bidang Jaminan Produk Halal.
4. Kerja sama dengan pihak lain dilakukan melalui kerjasama operasional dan/atau kerja sama manajemen untuk meningkatkan layanan jasa di bidang Jaminan Produk Halal.
5. Penetapan Tarif jasa layanan di bidang Jaminan Produk Halal ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh satuan pengawasan internal Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Halal paling sedikit 2 kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Selain dilakukan oleh satuan pengawasan internal Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pelaksanaan pengenaan tarif layanan dapat dievaluasi bersama antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek dalam penetapan verifikasi dokumen pendukung Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta faktor teknis lainnya dalam pelaksanaan Tarif Layanan.
4. Aspek dalam penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud pada angka 3. berupa kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
5. Faktor teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3. berupa pertimbangan pelaksanaan teknis operasional dalam hal perhitungan, penetapan, pengenaan dan pembayaran tarif layanan.
6. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Pimpinan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan dapat menjadi dasar untuk perubahan tarif layanan.

BAB VII
PENUTUP

1. Implementasi pelaksanaan Keputusan ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan dari layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal merupakan pendapatan yang digunakan untuk menunjang operasional dan peningkatan kualitas layanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 141
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL

TARIF LAYANAN UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A	Sertifikasi Halal untuk barang dan jasa	Per Sertifikat	
	1. Permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil (*Self Declare*)		0,00*
	2. Permohonan Sertifikat Halal (Reguler)		
	a. Usaha mikro dan kecil		300.000,00
	b. Usaha menengah		5.000.000,00
	c. Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri		12.500.000,00
	3. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri		800.000,00
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	Per Lembaga/Lokasi	
	1. Akreditasi LPH		
	a. Golongan 1		5.400.000,00
	b. Golongan 2		13.300.000,00
	c. Golongan 3		17.500.000,00
	2. Perpanjangan Akreditasi LPH		
	a. Golongan 1		8.200.000,00
	b. Golongan 2		10.200.000,00
	c. Golongan 3		13.500.000,00
	3. Perubahan Kualifikasi LPH	Per Lembaga/Lokasi	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Golongan 1		7.900.000,00
	b. Golongan 2		9.800.000,00
	c. Golongan 3		11.700.000,00
	4. Penambahan Lingkup Kegiatan dan Lingkup Kompetensi LPH	Per Lembaga/Lokasi	
	a. Golongan 1		2.500.000,00
	b. Golongan 2		3.000.000,00
	c. Golongan 3		3.500.000,00
	5. Akreditasi LHLN	Per Lembaga/Lokasi	17.500.000,00
	6. Penilaian Kesesuaian LHLN	Per Lembaga/Lokasi	17.500.000,00
	7. Perpanjangan Akreditasi LHLN	Per Lembaga/Lokasi	17.500.000,00
	8. Perpanjangan Penilaian Kesesuaian LHLN	Per Lembaga/Lokasi	17.500.000,00
	9. Perubahan Kualifikasi Lembaga LHLN	Per Lembaga/Lokasi	17.500.000,00
	10. Penambahan Lingkup Kegiatan dan Lingkup Kompetensi LHLN	Per Lembaga	17.500.000,00
	11. Pengakuan dan Keberterimaan Sertifikat Halal Luar Negeri	Per Lembaga/Lokasi	30.000.000,00
	12. *Witness* (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan produk)	Sekali dalam masa akreditasi	
	a. LPH		
	1) LPH Pratama	Per Lembaga/hari	3.500.000,00
	2) LPH Utama	Per Lembaga/hari	10.000.000,00
	b. LHLN		
	1) LHLN Pratama	Per Lembaga/hari	15.000.000,00
	2) LHLN Utama	Per	17.500.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		Lembaga/hari	
	15. Surveilans		
	a. LPH		
	1) LPH Pratama	Per Lembaga/hari	3.500.000,00
	2) LPH Utama	Per Lembaga/hari	10.000.000,00
	b. LHLN		
	1) LHLN Pratama	Per Lembaga/hari	15.000.000,00
	2) LHLN Utama	Per Lembaga/hari	17.500.000,00
C	Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal	Per Orang	
	1. Pelatihan Auditor Halal		
	a. golongan 1		3.000.000,00
	b. golongan 2		3.500.000,00
	c. golongan 3		3.700.000,00
	2. Registrasi Auditor Halal		300.000,00
	3. Pelatihan Penyelia Halal		
	a. Tarif pelatihan dasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil jalur self declare		500.000,00
	b. Tarif pelatihan dasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil jalur reguler		700.000,00
	c. Tarif pelatihan dasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar jalur reguler		1.600.000,00
	d. Tarif pelatihan pengembangan		2.700.000,00
	e. Tarif pelatihan keahlian		3.800.000,00
	f. Tarif pelatihan pelaku usaha luar negeri		3.800.000,00
D	Sertifikasi kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	1. Sertifikasi kompetensi Auditor Halal		3.500.000,00
	2. Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal		1.800.000,00

* berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara

KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 141 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

BATAS TERTINGGI BIAYA PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNTUK PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

No	Kategori produk	Unit Cost (Rp)	Operasional (Rp)
1	Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana	350.000,00	130.000,00
2	Pangan olahan	350.000,00	130.000,00
3	Obat	350.000,00	130.000,00
4	Kosmetik	350.000,00	130.000,00
5	Barang Gunaan	350.000,00	130.000,00
6	Jasa	350.000,00	130.000,00
7	Restoran/Katering/Kantin	350.000,00	130.000,00
8	Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan	350.000,00	130.000,00

SKEMA PERHITUNGAN MANDAYS
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
UNTUK PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

No	Ruang Lingkup Produk	Mandays	Tambahan Mandays Untuk Review Bahan	Tambahan Mandays Untuk Review Produk	Catatan
1	Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana	2	-	0-199 = - 200 - 399 = 1 400 - 599 = 2 dst	
2	Pangan Olahan	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4 dst	0-99 = - 100 - 199 = 1 200 - 299 = 2 dst	untuk audit gelatin, yang dimaksud dalam ruang lingkup ini adalah gelatin yang tidak memerlukan audit H misalkan gelatin yang direpacking
3	Obat	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4 dst	0-99 = - 100 - 199 = 1 200 - 299 = 2 dst	

4	Kosmetik	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4 dst	0-99 = - 100 - 199 = 1 200 - 299 = 2 dst	
5	Barang Gunaan	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4 dst	0-99 = - 100 - 199 = 1 200 - 299 = 2 dst	
6	Jasa	2	0-125 = - 126 - 250 = 1 251 - 375 = 2 375 - 500 = 3 dst	0-99 = - 100 - 199 = 1 200 - 299 = 2 dst	-ada pendaftaran jasa retailer bersamaan dengan industri pengolahannya, maka mandays dihitung dengan sistem yang ada di ruang lingkup 7 (cukup 1 perhitungan) - Untuk audit toko bisa dilakukan audit per hari antara 1 sd 3 toko tergantung kompleksitas

					kegiatan yang dilakukan di toko yang akan digali lebih lanjut saat tahap tinjauan permohonan
7	Restoran/Katering/Kantin	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4 dst	0-99 = - 100 - 199 = 1 200 - 299 = 2 dst	Untuk audit outlet bisa dilakukan audit per hari antara 1 sd 5 outlet tergantung kompleksitas kegiatan yang dilakukan di outlet yang akan digali lebih lanjut saat tahap tinjauan permohonan
8	Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan	2	-	-	

BIAYA AKOMODASI DAN TRANSPORTASI PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK UNTUK PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (DALAM KOTA)

No	Daerah	Hotel (Rp)	Transportasi (Rp)
1	Aceh	616.000,00	150.000,00
2	Sumatra Utara	663.000,00	150.000,00
3	Riau	852.000,00	150.000,00
4	Kepulauan Riau	792.000,00	150.000,00
5	Jambi	580.000,00	150.000,00
6	Sumatra Barat	701.000,00	150.000,00
7	Sumatra Selatan	861.000,00	150.000,00
8	Lampung	580.000,00	150.000,00
9	Bengkulu	692.000,00	150.000,00
10	Bangka Belitung	622.000,00	150.000,00
11	Banten	718.000,00	150.000,00
12	Jawa Barat	686.000,00	150.000,00
13	DKI Jakarta	730.000,00	150.000,00
14	Jawa Tengah	600.000,00	150.000,00
15	D.I. Yogyakarta	845.000,00	150.000,00
16	Jawa Timur	814.000,00	150.000,00
17	Bali	1.138.000,00	150.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	907.000,00	150.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	688.000,00	150.000,00
20	Kalimantan Barat	538.000,00	150.000,00
21	Kalimantan Tengah	659.000,00	150.000,00
22	Kalimantan Selatan	697.000,00	150.000,00
23	Kalimantan Timur	804.000,00	150.000,00
24	Kalimantan Utara	904.000,00	150.000,00
25	Sulawesi Utara	978.000,00	150.000,00
26	Gorontalo	955.000,00	150.000,00
27	Sulawesi Barat	704.000,00	150.000,00
28	Sulawesi Selatan	745.000,00	150.000,00
29	Sulawesi Tengah	951.000,00	150.000,00
30	Sulawesi Tenggara	786.000,00	150.000,00
31	Maluku	667.000,00	150.000,00
32	Maluku Utara	600.000,00	150.000,00

33	Papua	1.038.000,00	150.000,00
34	Papua Barat	967.000,00	150.000,00

BIAYA AKOMODASI DAN TRANSPORTASI PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK UNTUK PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (LUAR KOTA/ANTAR PROVINSI)

No	Daerah	Hotel (Rp)	Transportasi (Rp)	Tiket Pesawat (Rp)
1	Aceh	616.000,00	758.000,00	4.492.000,00
2	Sumatra Utara	663.000,00	1.024.000,00	3.808.000,00
3	Riau	852.000,00	714.000,00	3.016.000,00
4	Kepulauan Riau	792.000,00	842.000,00	2.500.000,00
5	Jambi	580.000,00	806.000,00	2.460.000,00
6	Sumatra Barat	701.000,00	892.000,00	2.952.000,00
7	Sumatra Selatan	861.000,00	870.000,00	2.268.000,00
8	Lampung	580.000,00	846.000,00	1.583.000,00
9	Bengkulu	692.000,00	730.000,00	2.621.000,00
10	Bangka Belitung	622.000,00	692.000,00	2.139.000,00
11	Banten	718.000,00	792.000,00	-
12	Jawa Barat	686.000,00	912.000,00	-
13	DKI Jakarta	730.000,00	692.000,00	-
14	Jawa Tengah	600.000,00	956.000,00	2.268.000,00
15	D.I. Yogyakarta	845.000,00	900.000,00	2.674.000,00
16	Jawa Timur	814.000,00	890.000,00	3.262.000,00
17	Bali	1.138.000,00	974.000,00	3.230.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	907.000,00	744.000,00	5.081.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	688.000,00	854.000,00	2.781.000,00
20	Kalimantan Barat	538.000,00	780.000,00	2.984.000,00
21	Kalimantan Tengah	659.000,00	812.000,00	2.995.000,00
22	Kalimantan Selatan	697.000,00	1.045.000,00	3.797.000,00
23	Kalimantan Timur	804.000,00	948.000,00	4.057.000,00
24	Kalimantan Utara	904.000,00	788.000,00	5.102.000,00

25	Sulawesi Utara	978.000,00	992.000,00	4.824.000,00
26	Gorontalo	955.000,00	1.138.000,00	4.867.000,00
27	Sulawesi Barat	704.000,00	844.000,00	3.829.000,00
28	Sulawesi Selatan	745.000,00	842.000,00	5.113.000,00
29	Sulawesi Tengah	951.000,00	854.000,00	4.182.000,00
30	Sulawesi Tenggara	786.000,00	992.000,00	7.081.000,00
31	Maluku	667.000,00	942.000,00	6.664.000,00
32	Maluku Utara	600.000,00	1.374.000,00	10.824.000,00
33	Papua	1.038.000,00	984.000,00	8.193.000,00
34	Papua Barat	967.000,00	758.000,00	4.492.000,00

KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 141 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

BATAS TERTINGGI UNIT COST
BIAYA PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK
OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH, BESAR DAN/ATAU LUAR NEGERI

No	Kategori produk	Harga (Rp)
1	Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana	3.000.000,00
2	Pangan olahan, produk kimiawi, produk mikrobial	6.468.750,00
3	*Flavor* dan *Fragrance*	7.652.500,00
4	Produk Rekayasa Genetika	5.412.500,00
5	Obat, kosmetik, produk biologi	5.900.000,00
6	Vaksin	21.125.000,00
7	Gelatin	7.912.000,00
8	Barang Gunaan dan Kemasan	3.937.000,00
9	Jasa	5.275.000,00
10	Restoran/Katering/Kantin	3.687.500,00
11	Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan	3.937.000,00

SKEMA PERHITUNGAN MANDAYS
LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
DALAM PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH, BESAR DAN/ATAU LUAR NEGERI

No	Ruang Lingkup Produk	Mandays	Tambahan Mandays Untuk Review Bahan	Tambahan Mandays Untuk Review Produk	Catatan
1	Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana	1	-	0-199 = - 200 - 399 = 1 400 - 599 = 2 dst	
2	Pangan olahan, produk kimiawi, produk mikrobial	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4 dst	0-99 = - 100 - 199 = 1 200 - 299 = 2 dst	untuk audit gelatin, yang dimaksud dalam ruang lingkup ini adalah gelatin yang tidak memerlukan audit H misalkan gelatin yang direpacking
3	Flavor dan Fragrance	2	0 - 250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4 dst	2	

4	Produk Rekayasa Genetika	4	-	-	
5	Obat, kosmetik, produk biologi	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4 dst	0-99 = - 100 - 199 = 1 200 - 299 = 2 dst	
6	Vaksin	4	-	-	1 Mandays x Jumlah hari (termasuk ke pabrik gelatin dan supplier)
7	Gelatin	4	-	-	1 Mandays x Jumlah hari (termasuk ke pabrik gelatin dan supplier)
8	Barang Gunaan dan Kemasan	2	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4 dst	0-99 = - 100 - 199 = 1 200 - 299 = 2 dst	
9	Jasa	Audit HO = 2 Audit Lanjutan ke Gudang/Cabang	0-125 = - 126 - 250 = 1 251 - 375 = 2	0-99 = - 100 - 199 = 1 200 - 299 = 2 dst	-ada pendaftaran jasa retailer bersamaan dengan industri pengolahannya, maka

		= 1 Audit Toko = 1	375 - 500 = 3 dst		mandays dihitung dengan sistem yang ada di ruang lingkup 7 (cukup 1 perhitungan) - Untuk audit toko bisa dilakukan audit per hari antara 1 sd 3 toko tergantung kompleksitas kegiatan yang dilakukan di toko yang akan digali lebih lanjut saat tahap tinjauan permohonan
10	Restoran/Katering/Kantin	Audit HO = 4 Audit Outlet = 1 Audit gudang/Dapur Cabang = 1	0-250 = - 251 - 500 = 2 501 - 750 = 4 dst	0-99 = - 100 - 199 = 1 200 - 299 = 2 dst	Untuk audit outlet bisa dilakukan audit per hari antara 1 sd 5 outlet tergantung kompleksitas kegiatan yang dilakukan di outlet yang akan digali

					lebih lanjut saat tahap tinjauan permohonan
11	Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan	2	-	-	

KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM